

Kecamatan Mojogedang

Jalan Tanjung Anom No.1, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar 57712 02716494010 mojogedang.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Mojogedang

Pelayanan Keterangan Ahli Waris

No. SK:

Persyaratan

- 1. Foto Copy KTP para ahli waris dan 2 (dua) orang saksi
- 2. Foto copy KK para ahli waris
- 3. Akte Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan
- 4. Foto copy surat nikah
- 5. Formulir isian pembuatan surat keterangan ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon/masyarakat mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi
- 2. Petugas informasi memberikan formulir isian surat keterangan ahli waris kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani para ahli waris, 2 (dua) orang saksi, Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa/Kelurahan
- 3. Pemohon mengembalikan formulir isian yang telah diisi dan ditandatangani
- 4. Petugas Pendaftaran Lokat I memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan
- 5. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
- 6. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
- 7. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas langsung diproses untuk dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris
- 8. Setelah produk selesai, petugas loket menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Mojogedang

Jalan Tanjung Anom No.1, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar 57712 02716494010 mojogedang.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Mojogedang

15 Menit

Lamanya proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris rata-rata 15 menit tiap pemohon dan paling lama 1 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas, memiliki hak melakukan dengan cara :

- 1. Melalui website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan.
- 2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan.
- 3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atas petugas pelayanan.
- 4. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan.